



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA
PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu diatur Tata Beracara Pelaksana Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara RI nomor : 1091) ;
2. Undang-Undang No 9 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2828, tambahan lembaran Negara Nomor 3878);
3. Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak keuangan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, Kode Etik, hak dan kewajiban , serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patutdilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan .
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan .
8. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda, Pimpinan Panitia Anggaran, Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, Pimpinan Badan Kehormatan,

- dan Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan .
9. Pengaduan atau Pelaporan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan /atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
 10. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, masyarakat baik secara individual maupun kelompok, atau pemilih.
 11. Teradu adalah Pimpinan DPRD, pimpinan Alat Kelengkapan, atau anggota yang diadukan atau dilaporkan.
 12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di Sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
 13. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
 14. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
 15. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
 16. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan .
 17. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa.
 18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
 19. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atau suatu peristiwa/kejadian yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

BAB II
MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Badan kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap Pengaduan atas peristiwa yang di duga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran disebabkan :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD ;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagai mana di maksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum ;
- c. Melanggar sumpah / janji , Kode Etik, dan / atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD atau
- d. Melanggar peraturan larangan rangkap sebagai mana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan

Bagian Kedua Meteri Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan di sampaikan oleh pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih.
- (2) Dalam hal pengaduan di sampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh Anggota DPRD, berasal dari ;
 - a. Masyarakat;
 - b. Anggota DPRD

Pasal 4

Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:

- a. Identitas Pengadu di lengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. Nama lengkap;
 2. Tempat tanggal lahir/umur;
 3. jenis kelamin;
 4. pekerjaan;
 5. kewarganegaraan; dan
 6. Alamat lengkap / domisili
- b. Identitas Teradu, meliputi:
 1. nama lengkap; dan
 2. partai / fraksi.
- c. Uraian peristiwa yang di duga pelanggaran, meliputi: uraian singkat fakta perbuatanyang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 di tandatangani atau di beri cap jempol pengadu.

Pasal 6

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat - Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 9

Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduandan Selanjutnya diajukan dalam Rapat badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (8) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 11

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 12

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

**BAB III
PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG****Pasal 13**

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 15

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari Sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas dengan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV VERIFIKASI

Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

Pasal 17

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 18

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang verifikasi.

Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), Sidang verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan Terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resm.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampui, Badan kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 20

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi;

- a. verifikasi pokok pengaduan ;
- b. pemeriksaan alat bukti; dan
- c. pembelaan Teradu.

Bagian kedua Pembuktian

Pasal 21

- (1).Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 22

Alat bukti yang dipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang di atas kertas. Benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau

e. keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 23

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi Saksi meliputi;
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 25

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 26

- (1) Verifikasi Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan

- b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c dan d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- nama lengkap;
 - tempat, tanggal lahir/umur;
 - jenis kelamin;
 - pekerjaan;
 - alamat/domisili; dan
 - keahlian;
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 27

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi materai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 28

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dapat diperoleh dari:
- Pengadu;
 - Teradu; dan/atau
 - Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e disampaikan secara lisan pada Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 31

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 34

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB V KEPUTUSAN

Pasal 35

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang verifikasi; dan pendapat seluruh Pimpinan dan Anggota badan Kehormatan.

Pasal 36

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta dalam hasil Sidang verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 37

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat(3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 39

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi " DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 40

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h berbunyi:
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat kelengkapan DPRD atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI
PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 42

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan pada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 43

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 44

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 30-12-2017
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

YEVRI SUDIANTO


Diundangkan di Manna
pada tanggal 30-12-2017
Plt .SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

IR. H.NURMANSYAH SAMID.
NIP. 19600 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005